



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, 05 April 1998, umur 26 tahun, NIK : 1571084504980021, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir xxxxx, 28 November 1994, umur 29 tahun, NIK : 1571012811940021, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxx Sawit, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan register perkara Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 239/037/III/2021, tanggal 12 Maret 2021;

2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 29 Desember 2021, NIK:1571076912210001, belum bersekolah, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;

5 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

5.1 bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan

April 2023;

5.2 bahwa Tergugat kecanduan judi online slot;

5.3 bahwa Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April tahun 2023, yang disebabkan karena Penggugat meminta uang untuk biaya kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak dapat memberikan dengan alasan tidak memiliki uang karna uang tersebut sudah habis digunakan untuk judi online slot, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7 Bahwa pada tanggal 05 April 2023 Tergugat di tangkap karna kasus penipuan dan di tahan di LAPAS Kelas II A xxxxx;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 Tahun 7 bulan;
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
- 10 Bahwa Tergugat telah bebas dari Tahanan pada bulan Oktober tahun 2024;
- 11 Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
- 12 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 13 Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak yang bernama Bhanurasmi Shanum Paundra binti Bagus Anggi Paundra, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 29 Desember 2021, NIK:1571076912210001, belum bersekolah,
- 14 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
- 15 Bahwa sejak bulan April tahun 2023 sampai dengan November tahun 2024 (19 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx Sawit dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

- 15.1 Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 19 bulan dengan jumlah total Rp.19.000.000, (sembilan belas juta rupiah)
- 15.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 15.3 Mut'ah sebetuk anting emas seberat 1 gram
- 16 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
- 17 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan anak yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 29 Desember 2021, NIK:1571076912210001, belum bersekolah, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri,

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

5.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 19 bulan dengan jumlah total Rp.19.000.000, (sembilan belas juta rupiah)

5.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

5.3. Mut'ah sebetuk anting emas seberat 1 gram

6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima);

7 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon secara e-court dan kedua belah pihak dipanggil dengan tata cara pemanggilan secara e-court;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali angka 5.1. tentang nafkah terutang (madhiyah) dicabut oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/037/III/2021 Tanggal 12 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1571-LU-17022022-0018 tanggal 18 Februari 2022 atas nama **Bhanurasmi Shanum Paundra**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTABARU, KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 12 Maret 2021;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah saksi tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri, serta dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak kecanduan judi online. Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat) terhadap Penggugat. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi melihat Tergugat boncengan motor dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekerja di kebun sawit orang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 24 hal.



- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABARU, KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 12 Maret 2021;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul layaknya suami istri, serta dikaruniai seorang anak dan sejak berpisah diasuh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak kecanduan judi online, Tergugat suka meminjam laptop saksi dan didapati pencarian judi online di laptop. Tergugat melakukan penipuan di tempat kerjanya sehingga Tergugat di penjara;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekerja di kebun sawit namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa ya, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P.1), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat melakukan perbuatan terlarang sehingga menimbulkan kekerasan psikis dan sosial kepada Penggugat hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menjalin cinta dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah termasuk kekerasan psikis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, ditemui di persidangan WIL, dengan indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 24 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan cerai gugat Penggugat juga mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 29 Desember 2021, nafkah anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% setiap tahun, nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah) serta mut'ah berupa anting emas seberat 1 gram;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah tentang akibat terjadinya perceraian, yang memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pengajuan dan pemeriksaan perkara tersebut dapat dilangsungkan secara kumulasi, sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dimaksud Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis berpendapat dapat diduga Tergugat mengakui/menerima atau setidaknya tidak membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

a. Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopy akta kelahiran yang merupakan akta otentik yang telah dinazegeland dan telah sesuai dengan asli, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2, tersebut telah terbukti bahwa anak bernama Bhanurasmi Shanum Paundra binti Bagus Anggi Paundra, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 29 Desember 2021, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak tersebut, Penggugat amanah dan penyayang, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, mempunyai kelakuan yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu kemudian oleh ayah, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at;

Menimbang, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan Penggugat serta tidak ada satupun alasan yang menggugurkan hak asuh tersebut, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, yang sekarang berada pada Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

b. Nafkah Anak.

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memenuhi kebutuhan biaya nafkah anak aquo untuk masa yang akan datang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % pertahun hingga anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, oleh karena hak hadhanah ditetapkan pada Penggugat maka Majelis akan mempertimbangkan nafkah anak dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak telah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 artinya "Kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" senada dengan surat At-Thalaq ayat 7 kemudian dilegalisasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan apabila terjadi perceraian maka biaya hadhanah ditanggung oleh ayahnya dan standarnya dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 juga menegaskan nafkah mdhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta-fakta kemampuan suami dan kebutuhan istri dan anak, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat bekerja sebagai pekerja di kebun sawit Sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Tergugat di duga mempunyai penghasilan tetap dan dengan mempertimbangkan kebutuhan ke anak tersebut yang masih berumur 3 tahun, belum sekolah, maka Majelis berpendapat sepatutnya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya sesuai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang bersifat temporer;

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena kebutuhan anak setiap tahun meningkat dengan bertambahnya usia maka setiap tahunnya ada penambahan sebesar 10 % sesuai dengan SEMA Nomor I Tahun 2015 angka 14 yang berbunyi “Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan”;

c. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya atau dapat diduga Tergugat mengakui (menerima) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendatangkan bukti apapun yang menguatkan dalilnya terutama tentang bukti kemampuan (penghasilan) Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya yang mentalaknya kecuali bila ia nusyuz sesuai dengan kemampuannya yang mencakup segala kebutuhannya selama ini baik pangan, pakaian, tempat tinggal sebaagaimana dimaksudkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan dipersidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo talak yang dijatuhkan kepada Penggugat karena gugatan cerai adalah talak ba'in namun Penggugat tetap diwajibkan untuk menjalani masa iddah dengan membatasi dirinya melakukan hal-hal yang dilarang selama masa iddah yaitu selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak ada aturan yang tegas menyatakan mantan istri berhak menerima nafkah iddah dari mantan suami. Dalam perkara ini majelis mengakomodir maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 16 November 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga angka 3, yaitu istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar selama 90 hari, oleh karenanya Majelis berpendapat nafkah iddah yang layak/patut untuk Penggugat selama masa iddah dan dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah dari Tergugat berupa anting emas seberat 1 gram sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan oleh karenanya Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya atau dapat diduga Tergugat mengakui (menerima) dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengakomodir maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tanggal 16 November 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama bagian A. Hukum Keluarga angka 3, yaitu kewajiban suami memberi nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri yang tidak nusyuz sebagaimana dipertimbangkan diatas dan di persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz oleh karenanya mut'ah dapat dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan majelis dalam hal ini mengambil pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا

أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya : Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnyanya.

Menimbang, meskipun perceraian berdasarkan gugatan cerai dari Penggugat sebagai istri akan tetapi Penggugat tentu merasa berduka karena rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian, maka dengan mempertimbangkan kebersamaan Penggugat dalam suka dan duka dan dengan suport istri kepada suami baik langsung maupun tidak langsung selama masa perkawinan, Majelis berpendapat sepatutnya Tergugat diberi kewajiban memberi mut'ah berbentuk emas sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sebetuk anting emas seberat 1 gram;

Menimbang, untuk melindungi hak-hak istri yang bercerai dan membantu istri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya tersebut sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka berpedoman kepada Sema Nomor 2 Tahun 2019 huruf b maka pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam perkara cerai gugat harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

MENGADILI

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 22 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** Tempat/Tanggal lahir xxxxx 29 Desember 2021, berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak tersebut diktum angka 4 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah seentuk anting emas seberat 1 gram;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desy Ferawaty, SE., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 23 dari 24 hal.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, SE., MH

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| | : | Rp. 17.500,- |
| 3. Penggandaan | : | |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 72.000,- |
| 5. PNBP | : | Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 234.500,-

(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus

rupiah).

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 24 dari 24 hal.